



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALIP bin SUBANDI (almarhum);
Tempat lahir : OKU;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 7 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sidoharjo RT/RW 000/000 Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian / Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 50 / IV / 2022 / Reskrim tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Koko Handoko, S.H., Sujoko, S.H., Karianto, S.H., Afriadi, S.H., dan Lukman, S.H., yang berkantor pada TURKI & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra, Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKKLF-

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T&P/II/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor : 140 / SK.P / 2022 / PN Sgl, tanggal 1 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Alip Bin Subandi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan terhadap saksi Subandi Alias Benjol Bin Parwito yang mengakibatkan luka-luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alip Bin Subandi (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat pendek berukuran 62 cm Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju kaos bercak darah berwarna putih corak biru bertuliskan BALI
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklatAgar dikembalikan kepada saksi Subandi Alias Benjol Bin Parwito.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pledoinya yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan JPU dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menyatakan Membebaskan terdakwa Alip bin Subandi (Alm) dari dakwaan primair dan subsidair Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan membebaskan terdakwa Alip bin Subandi (Alm) dari tahanan seketika saat putusan dibacakan.
4. Memulihkan hak-hak terdakwa Alip bin Subandi (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tanggapannya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **Alip Bin Subandi (Alm)** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di kebun karet Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Subandi Alias Benjol Bin Parwito yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.45 Wib ketika saksi Siti Binti Samidi selesai menyiram kebun miliknya, melintas saksi Subandi Alias Benjol Bin Parwito dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian saksi Siti memanggil saksi Benjol lalu saksi Benjol menghentikan kendaraannya setelah itu saksi Siti menghampiri saksi Benjol lalu berbincang-bincang di bawah pohon samping sungai, kemudian sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Siti dan saksi Benjol sambil membawa satu buah kayu bulat pendek sepanjang 62 (enam puluh dua) cm sambil berkata *"lama Saksi mengincar kamu"*, kemudian terdakwa langsung menarik rambut saksi Benjol dengan tangan kiri terdakwa dan mengayunkan kayu pendek tersebut ke arah bagian kepala dan punggung sebanyak lima kali, saksi Benjol berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut saksi Siti meminta tolong kepada saksi Suheri Alias Heri Bin Sanudin yang merupakan anak buah saksi Siti untuk melerai, kemudian saksi Siti dan saksi Heri memegang terdakwa, lalu saksi Benjol berusaha melarikan diri dari lokasi, kemudian saksi Benjol melihat terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Benjol tersebut hingga akhirnya saksi Benjol kembali sambil membawa kayu bulat dan saat ingin memukul terdakwa kayu bulat tersebut ditangkis oleh terdakwa lalu direbut oleh terdakwa, kemudian saksi Benjol ditendang hingga tersungkur diatas tanah, selanjutnya paha saksi Benjol diduduki oleh terdakwa sambil memukul wajah saksi Benjol dengan menggunakan kedua tangan, saksi Benjol berusaha menangkis lalu saat tangan kanan saksi Benjol ke arah mulut terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menggigit jempol kanan saksi Benjol hingga terputus dan sempat tertinggal didalam mulut terdakwa lalu dibuang terdakwa di tempat tersebut, saksi Siti dan saksi Heri kembali menarik terdakwa supaya saksi Benjol bisa pergi, lalu saksi Benjol berdiri dan berjalan ke arah sepeda motor miliknya sambil berkata *"Ya Allah jari jempolku putus"*, setelah itu saksi Benjol pergi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan putusnya jari jempol tangan kanan saksi Benjol hingga saksi Benjol merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/003/VIS/RSUD.Bly/2022 dari RSUD Dr. Eko Maulana Ali Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Mei 2022 berupa hasil pemeriksaan terhadap Subandi yang dilakukan oleh dr. Poppy Geraldine, dengan kesimpulan : "dari fakta yang kami temukan pada pemeriksaan diatas, telah diperiksa seorang

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki usia 41 tahun, ditemukan luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan perdarahan tidak aktif”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsisiar :

Bahwa terdakwa **Alip Bin Subandi (Alm)** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di kebun karet Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Subandi Alias Benjol Bin Parwito*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.45 Wib ketika saksi Siti Binti Samidi selesai menyiram kebun miliknya, melintas saksi Subandi Alias Benjol Bin Parwito dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian saksi Siti memanggil saksi Benjol lalu saksi Benjol menghentikan kendaraannya setelah itu saksi Siti menghampiri saksi Benjol lalu berbincang-bincang di bawah pohon samping sungai, kemudian sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Siti dan saksi Benjol sambil membawa satu buah kayu bulat pendek sambil berkata *“lama Saksi mengincar kamu”*, kemudian terdakwa langsung menarik rambut saksi Benjol dengan tangan kiri terdakwa dan mengayunkan kayu pendek tersebut ke arah bagian kepala dan punggung sebanyak lima kali, saksi Benjol berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut saksi Siti meminta tolong kepada saksi Suheri Alias Heri Bin Sanudin yang merupakan anak buah saksi Siti untuk melerai, kemudian saksi Siti dan saksi Heri memegang terdakwa, lalu saksi Benjol berusaha melarikan diri dari lokasi, kemudian saksi Benjol melihat terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Benjol tersebut hingga akhirnya saksi Benjol kembali sambil membawa kayu bulat dan saat ingin memukul terdakwa kayu bulat tersebut ditangkis oleh terdakwa lalu direbut oleh terdakwa, kemudian saksi Benjol ditendang hingga tersungkur diatas tanah, selanjutnya paha saksi Benjol diduduki oleh terdakwa sambil memukuli wajah saksi Benjol dengan menggunakan kedua tangan, saksi Benjol berusaha menangkis lalu saat tangan kanan saksi Benjol ke arah mulut terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menggigit jempol kanan saksi Benjol hingga terputus dan sempat

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal didalam mulut terdakwa lalu dibuang terdakwa di tempat tersebut, saksi Siti dan saksi Heri kembali menarik terdakwa supaya saksi Benjol bisa pergi, lalu saksi Benjol berdiri dan berjalan ke arah sepeda motor miliknya sambil berkata "Ya Allah jari jempolku putus", setelah itu saksi Benjol pergi. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/003/VIS/RSUD.Bly/2022 dari RSUD Dr. Eko Maulana Ali Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Mei 2022 berupa hasil pemeriksaan terhadap Subandi yang dilakukan oleh dr. Poppy Geraldine, dengan kesimpulan : "dari fakta yang kami temukan pada pemeriksaan diatas, telah diperiksa seorang laki-laki usia 41 tahun, ditemukan luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan perdarahan tidak aktif".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **SUBANDI alias BENJOL bin PARWITO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB didekat kebun karet Terdakwa menggigit jempol saksi sampai putus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun karet tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi berada dilokasi tempat kejadian karena saksi dipanggil oleh Siti;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi lewat dengan sepeda motor, lalu Saksi dipanggil oleh Siti, dan berkata "Mas, mau kemana ?", karena dipanggil lalu Saksi berhenti dan mengobrol dengan Siti;
 - Bahwa waktu Saksi mengobrol dengan Siti, tiba - tiba Terdakwa datang dengan membawa kayu dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah punggung Saksi lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rambut Saksi juga dijambak oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa memegang kayu dan memukul punggung Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Siti yaitu sejak kecil dan Saksi tidak ada hubungan apa - apa dengan Siti, hanya hubungan pertemanan sejak kami masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan pada saat kejadian pertama, sehingga terjadi perkelahian namun Saksi dapat melepaskan diri dan sempat lari, kemudian Saksi kembali lagi sambil membawa kayu panjang untuk mengambil sepeda motor Saksi yang Saksi tinggalkan di tempat kejadian tersebut, ketika Saksi kembali saksi melihat sepeda motor Saksi mau dibawa oleh Terdakwa yang mana pada saat itu mau dihidupkan mesinnya oleh Terdakwa namun tidak hidup mesinnya, lalu Saksi sempat memukul Terdakwa dengan kayu, kemudian terjadilah perkelahian yang kedua dan sempat dileraikan oleh Suheri, lalu Saksi langsung pergi dalam keadaan jari jempol tangan kanan Saksi sudah putus;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung lapor ke Polisi dan malamnya Saksi langsung di Visum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Buruh Harian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu lebih;
- Bahwa perasaan Saksi setelah putus jari jempol Saksi sangat mengganggu sekali sehingga fungsi tangan Saksi untuk bekerja sudah tidak optimal lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa, namun ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk damai saja;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pengobatan terhadap luka saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil Siti, Saksi duduk saling adu punggung dengan Siti dan mengobrol tentang kerja TI;
- Bahwa waktu itu tiba - tiba Terdakwa datang dan berkata "Aku sudah lama ngincar kamu", kemudian Terdakwa langsung menjambak dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melawan atau memukul balik ke Terdakwa pada kejadian yang pertama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengejar Saksi waktu Saksi lari pada kejadian yang pertama;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa datang lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi dan kemudian Terdakwa langsung memukul punggung Saksi dengan kayu dan setelah itu Saksi sempat lari;
 - Bahwa pada saat Saksi lari dan sepeda motor Saksi ditinggal dekat sungai, kemudian Saksi kembali lagi untuk mengambil sepeda motor Saksi namun ternyata sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ditendang oleh Terdakwa dan Saksi terjatuh, kemudian Saksi diduduki oleh Terdakwa sambil Terdakwa memukul saksi dengan tangannya, tapi Saksi menangkis dan tidak tahu bagaimana tiba - tiba jari jempol Saksi masuk ke dalam mulut Terdakwa dan digigit oleh Terdakwa sampai putus;
 - Bahwa ada mengajak damai tapi untuk memberikan biaya pengobatan tidak ada;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. **SITI binti SAMIDI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi selesai menyiram kebun sawit, tiba - tiba Subandi alias Benjol melintas dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Saksi memanggil Benjol, lalu Benjol menghentikan kendaraannya dan setelah itu Saksi menghampiri Benjol lalu berbincang-bincang dengan Benjol di bawah pohon disamping sungai, kemudian sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Benjol sambil membawa 1 (satu) buah kayu bulat pendek sepanjang 62 (enam puluh dua) cm sambil berkata "Lama saya mengincar kamu", kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Benjol dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan kayu pendek tersebut ke arah bagian kepala dan punggung Benjol sebanyak 5 (lima) kali, dimana pada saat itu Benjol berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut Saksi meminta tolong kepada

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suheri alias Heri yang merupakan anak buah Saksi untuk meleraikan, kemudian Saksi dan Heri memegang Terdakwa, lalu Benjol melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Benjol, yaitu sejak dari kecil;
 - Bahwa pada saat kejadian suami saksi berada dirumah dan posisinya jauh dari pondok;
 - Bahwa mengenai masalahnya Saksi tidak mengetahui, cuma ketika pemukulan itu Saksi sempat ada dengar selintas kata - kata "Jangan ganggu, dia istri orang", kemudian Saksi lari mencari pertolongan;
 - Bahwa alasan saksi memanggil Benjol waktu itu adalah karena saksi sudah lama tidak bertemu dengan Benjol dan kebetulan waktu itu Benjol lewat lalu Saksi panggil dan Benjol berhenti;
 - Bahwa waktu itu Benjol berhenti di jalan umum yang biasa dilewati oleh masyarakat sekitar yang berada dipinggir kebun Saksi;
 - Bahwa jarak saksi dengan Benjol waktu itu lebih kurang 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu Benjol dipukul oleh Terdakwa ada kena atau tidak;
 - Bahwa Saksi ada melihat Benjol dipukul oleh Terdakwa 1 (satu) kali dibagian punggung Benjol, tapi karena Saksi takut lalu Saksi tidak lihat lagi dan saksi lari mencari pertolongan;
 - Bahwa waktu itu Benjol menggunakan baju Bali warna putih dan celana pendek;
 - Bahwa setelah perkelahian kedua, pakaian Benjol masih utuh keadaannya dan Saksi tidak melihat apakah bajunya ada darah atau tidak karena Benjol langsung pergi membawa sepeda motornya sambil bilang kalau jari jempolnya putus;
 - Bahwa saksi mengetahui jari jempol Benjol putus karena sewaktu di kantor Kepolisian saksi melihat Benjol ada mengalami jari jempol kanan putus, mengalami memar - memar dan tidak bisa menoleh;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa – apa dengan Benjol, hanya karena kenal sudah sejak lama dan sudah menganggap Benjol sebagai saudara, bahkan dengan istrinya Benjol pun Saksi kenal baik;
 - Bahwa sebelum Terdakwa datang, posisi Saksi dan Benjol sedang duduk - duduk dan saksi bertanya tentang pekerjaan Benjol;
 - Bahwa pada saat itu ada warga yang lewat karena itu jalan umum yaitu 1 (satu) orang ibu – ibu saksi tidak kenal;
 - Bahwa jarak waktu antara Saksi mengobrol dengan Benjol dengan kedatangan Terdakwa adalah kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benjol dan Terdakwa saling melawan dan berguling - guling ditanah;
 - Bahwa waktu mereka berguling - guling Saksi tidak mengetahui apakah jari Benjol tersebut sudah putus atau belum; ;
 - Bahwa waktu perkelahian yang pertama jari Benjol belum putus dan Benjol masih sempat lari, sedangkan Terdakwa tidak mengejar Benjol;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Benjol, katanya mau mengamankan sepeda motor milik Benjol kerumah Pak RT;
 - Bahwa ketika kejadian kedua Benjol kembali dan ada membawa kayu sehingga terjadi perkelahian yang kedua dimana Terdakwa dan Benjol berguling – guling, kemudian mereka dilarikan baru ketahuan kalau jempol Benjol sudah putus;
 - Bahwa Terdakwa juga ada mengalami luka - luka dibagian tubuh dan hidungnya;
 - Bahwa Terdakwa melalui keluarganya bersama dengan Saksi ada 2 (dua) kali datang untuk berdamai dengan Benjol, tapi tidak terjadi perdamaian karena Benjol mau berdamai dengan meminta uang perdamaian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan keluarga Terdakwa tidak mampu untuk memenuhinya;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. **SUHERI alias HERI bin SANUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ada mendengar teriakan dari SITI sekitar jam 11.00 WIB dari lokasi kejadian;
 - Bahwa ketika Saksi sampai dilokasi kejadian Terdakwa dan Benjol sudah berkelahi dengan berguling - guling ditanah;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat kayu;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Benjol saling pukul;
 - Bahwa ketika Saksi sampai dilokasi kejadian Saksi langsung meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan Benjol dengan menarik Benjol, lalu Benjol langsung pergi lari;
 - Bahwa Benjol ada kembali lagi dan memukul Terdakwa dengan kayu, waktu Terdakwa jatuh dan bangun kembali Benjol melepaskan kayu yang dibawahnya tadi, kemudian mereka kembali berkelahi dengan berguling - guling ditanah;
 - Bahwa setelah perkelahian yang kedua Saksi ada melihat darah pada tangan Benjol;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan Benjol Saksi tidak kenal;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dikebun tersebut sebagai pekerja dari Siti;
- Bahwa posisi perkelahian antara Terdakwa dan Benjol adalah Terdakwa dan Benjol berkelahi dan berguling - guling ditanah;
- Bahwa Saksi melihat ada darah dari tangan sebelah kanan Benjol;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi lihat baju Benjol masih utuh dan ada darahnya, dan waktu itu Benjol menggunakan baju Bali warna putih;
- Bahwa Saksi lihat ada luka dimuka dan memar - memar sedikit pada Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. POPPY GERALDINE**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah menandatangani surat Visum et Repertum terhadap luka yang ada pada Subandi bin Parwito;
- Bahwa Ahli ada menangani pasien atas nama Subandi bin Parwito yang datang ke rumah sakit umum daerah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.55 Wib untuk berobat;
- Bahwa awalnya Subandi bin Parwito datang untuk berobat bukan untuk visum, lalu tanggal 11 Mei 2022 baru terima surat permintaan visum dari polisi;
- Bahwa Ahli menangani pasien atas nama Subandi karena pada saat itu Ahli sedang melaksanakan piket jaga sebagai dokter di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat);
- Bahwa keadaan pasien atas nama Subandi pada saat masuk IGD di rumah sakit dalam kondisi sadar dan mengalami luka pada jari jempol tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu luka yang dialami oleh pasien atas nama Subandi adalah jari jempol tangan sebelah kanan dalam keadaan terpotong, pendarahan masih aktif, terlihat tulang didalam, karena pada saat itu fokus untuk mengobati jempolnya saja Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan menyeluruh, sehingga rekam medis tersebut yang Ahli jadikan sebagai acuan untuk visum;
- Bahwa kondisi pasien pada saat datang ke Rumah Sakit dalam keadaan sadar, tidak mengeluh sakit kepala, hanya mengeluh jempol sakit, keadaan pemapasan normal, detak jantung normal;
- Bahwa yang Ahli lakukan setelah ditindaklanjuti tidak dilakukan perawatan dan dikarenakan keterbatasan peralatan di Rumah Sakit maka Ahli menyarankan supaya pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit Depati Bahrin;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



- Bahwa jempol pasien terpotong dalam posisi luka baru, tidak bisa disambung lagi, cacat permanen tidak bisa dikembalikan seperti semula kondisi jarinya dan Ahli tidak bisa menjelaskan apakah mempengaruhi syaraf lainnya dikarenakan harus dilakukan observasi lebih lanjut;
- Bahwa yang dimaksud dengan vulnus amputatum adalah jenis luka yang berakibat pada terputusnya salah satu dari bagian tubuh, jenis luka ini sering disebut dengan amputasi;
- Bahwa dikarenakan pasien tidak ada melakukan visum tetapi hanya untuk berobat saja sehingga tidak ada melakukan pengukuran luka yang dialami pasien Subandi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui pasti penyebab terpotongnya jari jempol tangan kanan pasien Subandi tersebut. tetapi berdasarkan pengakuan dari pasien mengatakan jari jempol tangan kanan pasien terpotong akibat digigit;
- Bahwa akibat dari vulnus amputatum pada pasien yaitu dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dari pasien karena tangan kanan merupakan dominan atau yang sering digunakan maka aktifitas kehidupan sehari-hari akan terganggu, pekerjaan pasien yang merupakan buruh juga mengganggu aktifitas pekerjaannya;
- Bahwa pada saat itu karena jari jempol tangan kanan yang terputus tidak ada, maka penanganan terhadap luka yang dialami pasien Subandi hanya membersihkan luka dan memperbaiki jari jempol tangan kanan pasien;
- Bahwa selain jari jempol tangan kanan yang dialami oleh pasien Subandi, pasien tidak ada mengalami luka lainnya;
- Bahwa sesuai dengan visum et repertum nomor 331/003/VIS/RSUD.Bly/2022 tanggal 11 Mei 2022 bahwa luka yang dialami pasien Subandi adalah : lengan kanan tampak vulnus amputatum jari jempol tangan kanan dengan pendarahan tidak aktif. Dan kesimpulannya adalah bahwa pasien Subandi mengalami luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan pendarahan tidak aktif;
- Bahwa surat visum tersebut Ahli buat sendiri berdasarkan pemeriksaan terhadap tubuh pasien Subandi dan Ahli tandatangani sendiri;
- Bahwa untuk pendidikan Ahli adalah lulusan S1 Kedokteran , Ahli adalah Dokter Umum, lulus dari Universitas Muhamaddiyah Palembang, untuk mejadi ahli dalam persidangan baru 1 (satu) kali pada saat ini, sedangkan untuk Visum Et Repertum sudah sering;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di daerah kebun Karet, Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka antara Terdakwa dengan Subandi terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa ada memukul dan menggigit jari jempol sebelah kanan Subandi hingga terputus;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah kayu dengan cara kayu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa ayunkan kearah Subandi dan mengenai bahu sebelah kiri dan hal ini Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa bergumul dengan Subandi dan melakukan pemukulan kearah tubuh Subandi dalam hal ini Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa menggigit jari jempol tangan sebelah kanan Subandi sehingga jari jempolnya tersebut terputus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Subandi karena Terdakwa ada melihat saudara Subandi duduk berdua bersama bibi Terdakwa yaitu Siti, dipinggir jalan daerah kebun Karet, Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, karena melihat hal tersebut kemudian Terdakwa ada menegur Subandi dan bibi Siti namun Subandi mencoba memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Subandi;
- Bahwa saat itu Subandi dan Siti sedang mengobrol di pinggir jalan yang adalah jalan lintasan orang untuk berkebun dan bertambang timah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bergumul dengan Subandi, Terdakwa merasa jari Subandi ada diarahkan ke mulut Terdakwa melihat hal tersebut secara spontan Terdakwa menggigit jari Subandi yang mana pada saat itu jari yang terkena gigit adalah jari jempol tangan sebelah kanan dan pada saat jari jempol tersebut Terdakwa gigit lalu Subandi menarik tangan kanannya sehingga jari jempol tersebut terputus dan tertinggal di mulut Terdakwa dan kemudian jari tersebut langsung Terdakwa keluarkan di lokasi tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Siti, bahwa suami Siti yang bernama Salim masih keluarga jauh Terdakwa, dan selain itu Terdakwa dan Salim masih memiliki hubungan dekat karena sedita dan sesama di perantau sehingga Terdakwa menganggap Salim sebagai paman Terdakwa. Sehingga pada saat Terdakwa melihat Siti bersama dengan Subandi, Terdakwa langsung menegurnya karena Terdakwa pikir ada hal yang tidak baik;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa sedang menuju ke kebun teman Terdakwa di Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan pada saat

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi jalan tersebut Terdakwa ada melihat Subandi dan Siti sedang duduk berdua dipinggir jalan. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti lalu mendekati Subandi dan Siti. Kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kayu dan kemudian mengambil kayu tersebut dan saat sudah sampai kemudian Terdakwa berkata kepada Subandi "Bro ku minta tolong, ini bibi aku sudah punya suami, suami bibi aku nih paman aku, jadi tolong saling menghargailah", mendengar hal tersebut Subandi langsung berdiri karena melihat Subandi akan berdiri lalu Terdakwa menarik rambut Subandi dengan menggunakan tangan kiri dan memukul Subandi dengan menggunakan kayu. Lalu Terdakwa bergumul dengan Subandi dan saling memukul, tidak lama kemudian Subandi langsung pergi. Melihat Subandi pergi kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dibawa Subandi dan berniat untuk dibawa kerumah pak RT. Namun setelah dicoba dihidupkan sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian Subandi mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kayu dan berkata "Nanti aku pukul kamu", kemudian sepeda motor milik Subandi Terdakwa tinggalkan dan kemudian Terdakwa mendekati Subandi dan kemudian Terdakwa bergumul kembali dengan Subandi dan pada saat bergumul dengan saudara Subandi, lalu Terdakwa tendang Subandi hingga jatuh, lalu Terdakwa merasa jari Subandi ada diarahkan ke mulut Terdakwa melihat hal tersebut secara spontan Terdakwa menggigit jari Subandi yang mana pada saat itu jari yang terkena gigit adalah jari jempol tangan sebelah kanan dan pada saat jari jempol tersebut Terdakwa gigit lalu Subandi menarik tangan kanannya sehingga jari jempol tersebut terputus dan tertinggal dimulut Terdakwa dan kemudian jari tersebut langsung Terdakwa keluarkan di tempat kejadian;

- Bahwa perkelahian selesai dikarenakan dileraikan oleh Suheri dan Siti dengan cara Suheri menarik Terdakwa dan kemudian Terdakwa lihat Subandi pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian ini jari jempol tangan sebelah kanan Subandi putus;
- Bahwa Terdakwa ada memukul saudara Subandi tetapi cuma 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa dan Subandi bergulat di tanah dan saling pukul;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan Subandi saling memukul berkali – kali dan bergumul di tanah;
- Bahwa waktu itu ukuran kayu yang dibawa Subandi besarnya hampir sama tetapi untuk panjangnya lebih panjang kayu milik Subandi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter-an;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) adalah sebagai berikut:

1. **DEKA SAPUTRA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Subandi tersebut, dikarenakan tempat kerja Subandi dengan saksi masih berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara Terdakwa dan Subandi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang mau berdamai dengan Subandi tetapi tidak terjadi dikarenakan biaya damai terlalu tinggi dan keluarga Terdakwa tidak mampu;
- Bahwa saksi mengetahui jari jempol tangan Subandi putus karena setelah kejadian tersebut saksi melihat Subandi kerja di TI dan melihat jari jempol tangan Subandi putus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa ada membantu biaya perawatan maupun membantu perekonomian Subandi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu bulat pendek berukuran 62 Cm;
- 1 (satu) helai baju kaos bercak darah berwarna putih corak biru bertuliskan BALI;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 331/003/VIS/RSUD.Bly/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Eko Maulana Ali Belinyu, Kabupaten Bangka yang ditandatangani oleh dr. Poppy Geraldine dengan kesimpulan dari fakta yang kami temukan pada pemeriksaan diatas, telah diperiksa seorang laki-laki usia 41 tahun, ditemukan luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan perdarahan tidak aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di daerah kebun Karet, Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka antara Terdakwa dengan saksi Subandi terjadi perkelahian yang menyebabkan jari jempol saksi Subandi putus;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang menuju ke kebun teman Terdakwa di Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut, Terdakwa ada melihat Saksi Subandi dan Saksi Siti sedang duduk berdua dipinggir jalan. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati saksi Subandi dan saksi Siti. Saat saksi Subandi dan saksi Siti, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kayu dan kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan saat sudah sampai kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Subandi "Bro ku minta tolong, ini bibi aku sudah punya suami, suami bibi aku nih paman aku, jadi tolong saling menghargailah", mendengar hal tersebut saksi Subandi langsung berdiri karena melihat saksi Subandi akan berdiri lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Subandi dengan menggunakan tangan kiri dan memukul saksi Subandi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan saksi Subandi dan saling memukul, tidak lama kemudian saksi Subandi langsung pergi, setelah melihat saksi Subandi pergi kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dibawa oleh saksi Subandi dan bermiat untuk dibawa kerumah pak RT, namun setelah dicoba untuk dihidupkan sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian saksi Subandi mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kayu dan berkata "Nanti aku pukul kamu", kemudian sepeda motor milik saksi Subandi Terdakwa tinggalkan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Subandi dan kemudian Terdakwa bergumul kembali dengan saksi Subandi dan pada saat bergumul dengan saksi Subandi, lalu Terdakwa tendang saksi Subandi hingga jatuh, kemudian Terdakwa merasa jari saksi Subandi ada diarahkan ke mulut Terdakwa melihat hal tersebut secara spontan Terdakwa menggigit jari saksi Subandi yang mana melihat pada saat itu jari yang terkena gigit adalah jari jempol tangan sebelah kanan dan pada saat jari jempol tersebut Terdakwa gigit lalu saksi Subandi menarik tangan kanannya sehingga jari jempol tersebut terputus dan tertinggal dimulut Terdakwa dan kemudian jari tersebut langsung Terdakwa keluarkan di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suheri dan saksi Siti dengan cara saksi Suheri menarik Terdakwa dan kemudian Terdakwa lihat saksi Subandi pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Subandi mengalami putus jari jempol pada tangan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan ahli yang dimaksud dengan vulnus amputatum adalah jenis luka yang berakibat pada terputusnya salah satu dari bagian tubuh, jenis luka ini sering disebut dengan amputasi dan akibat dari vulnus amputatum pada saksi Subandi yaitu dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dari saksi Subandi karena tangan kanan merupakan dominan atau yang sering digunakan maka aktifitas kehidupan sehari-hari akan terganggu, pekerjaan saksi Subandi yang merupakan buruh juga mengganggu aktifitas pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 331/003/VIS/RSUD.Bly/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Eko Maulana Ali Belinyu, Kabupaten Bangka yang ditandatangani oleh dr. Poppy Geraldine dengan kesimpulan dari fakta yang kami temukan pada pemeriksaan diatas, telah diperiksa seorang laki-laki usia 41 tahun, ditemukan luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan perdarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. *Mengakibatkan luka berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Alip bin Subandi (Almarhum)**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur pertama “BarangSiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. *Luka* terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I-II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di daerah kebun Karet, Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka antara Terdakwa dengan saksi Subandi terjadi perkelahian yang menyebabkan jari jempol saksi Subandi putus;

Menimbang, bahwa waktu kejadian Terdakwa sedang menuju ke kebun teman Terdakwa di Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka kemudian pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut Terdakwa ada melihat saksi Subandi dan saksi Siti sedang duduk berdua dipinggir jalan. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati saksi Subandi dan saksi Siti. Saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kayu dan kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan saat Terdakwa sudah sampai kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Subandi "Bro ku minta tolong, ini bibi aku sudah punya suami, suami bibi aku nih paman aku, jadi tolong saling menghargailah", mendengar hal tersebut saksi Subandi langsung berdiri karena melihat saksi Subandi akan berdiri lalu Terdakwa menarik rambut saksi Subandi dengan menggunakan tangan kiri dan memukul saksi Subandi dengan menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa berkelahi dengan saksi Subandi dan saling memukul, tidak lama kemudian saksi Subandi langsung pergi, setelah melihat saksi Subandi pergi kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dibawa oleh saksi Subandi dan berniat untuk dibawa ke rumah pak RT, namun setelah dicoba untuk dihidupkan sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian saksi Subandi mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kayu dan berkata "Nanti aku pukul kamu", kemudian sepeda motor milik saksi Subandi Terdakwa tinggalkan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Subandi dan kemudian Terdakwa bergumul kembali dengan saksi Subandi dan pada saat bergumul dengan saksi Subandi, lalu Terdakwa tendang saksi Subandi hingga jatuh, kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa jari saksi Subandi akan diarahkan ke mulut Terdakwa hal tersebut secara spontan Terdakwa menggigit jari saksi Subandi yang mana melihat pada saat itu jari yang terkena gigit adalah jari jempol tangan sebelah kanan dan pada saat jari jempol tersebut Terdakwa gigit lalu saksi Subandi menarik tangan kanannya sehingga jari jempol tersebut terputus dan tertinggal dimulut Terdakwa dan kemudian jari tersebut langsung Terdakwa keluarkan di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dilerai oleh saksi Suheri dan saksi Siti dengan cara saksi Suheri menarik Terdakwa dan kemudian Terdakwa lihat saksi Subandi pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Subandi mengalami putus jari jempol pada tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 331/003/VIS/RSUD.Bly/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Eko Maulana Ali Belinyu, Kabupaten Bangka yang ditandatangani oleh dr. Poppy Geraldine dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan pada pemeriksaan diatas, telah diperiksa seorang laki-laki usia 41 tahun, ditemukan luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan perdarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwasannya Terdakwa dan saksi Subandi terlibat perkelahian atau laga tanding, maka pasal didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Alip adalah tidak tepat sasaran, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 184 KUHP mengenai perkelahian tanding yang hukumannya lebih ringan dari pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi “Perkelahian Tanding” menurut R. Soesilo maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Jika syarat – syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk kualifikasi ‘duel’. Menurut R. Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu lawan satu, sedangkan Pasal 186 mengancam hukuman kepada para saksi duel yang berbuat kecurangan (*R. Sosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, h. 151-153*).

Agar masuk kualifikasi “perkelahian tanding” harus memenuhi syarat, yaitu :

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, ada pengaturan pertandingan berupa syarat-syarat yang disepakati. R. Soesilo menyebut syarat itu bisa berupa lokasi, waktu, senjata yang dipakai, atau cara bertanding;
- Kedua, kedua belah pihak menghadirkan saksi-saksi. Menurut Sianturi (1983: 527) saksi yang dimaksud dalam Pasal 186 KUHP bukan sekadar saksi mata atau yang sekadar melihat atau menonton duel berlangsung, tetapi juga sekon dan (teman) yang merangkap sebagai saksi. Penting untuk dicatat bahwa jika para saksi (dan dokter) mengetahui bahwa duel itu tanpa syarat terlebih dahulu atau mereka menghasut untuk meneruskan duel, atau dengan sengaja menyesatkan peserta duel untuk kerugian salah satu pihak, maka mereka juga dipandang perlu diancamkan pidana. Menurut Sianturi, rasio pasal ini adalah agar para saksi turut berperan dalam rangka 'penyelesaian secara terhormat suatu pertikaian', juga agar dilakukan cara-cara terhormat menyelesaikan suatu masalah, jauh dari tindakan pengecut;
- Ketiga, kedua belah pihak harus menghindarkan diri dari tipu daya. Para pihak harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan sebelum tanding, dan karena itu tidak boleh melakukan tipu daya untuk merugikan salah satu peserta tanding. Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat didapat mengakibatkan duel dalam Pasal 182-186 berubah menjadi pasal pembunuhan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Subandi tidaklah termasuk kedalam kualifikasi perkelahian tanding yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana berdasarkan fakta yang terungkap dimana Terdakwalah yang datang terlebih dahulu dengan membawa 1 (satu) buah kayu bulat pendek sepanjang 62 (enam puluh dua) cm sambil berkata *"lama saya mengincar kamu"* dan menyerang Subandi sehingga terjadilah keributan dimana posisi saksi Subandi sedang berbicara dengan saksi Siti, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Subandi karena Terdakwa ada melihat saksi Subandi duduk berdua bersama bibi Terdakwa yaitu saksi Siti, dipinggir jalan daerah kebun Karet, Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, karena melihat hal tersebut kemudian Terdakwa ada menegur saksi Subandi dan saksi Siti namun saksi Subandi mencoba memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Subandi, serta syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perkelahian

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanding tidaklah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa luka berat dalam hal ini merujuk pada pasal 90 KUHP yaitu;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Teragnggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan luka berat ialah antara lain (hal. 98-99):

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera. Akan tetapi, kehilangan salah satu mata atau telinga belum masuk dalam pengertian ini karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Cacat sehingga menjadi jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya teriris putus dan lain sebagainya;
5. Lumpuh artinya tidak dapat menggerakkan anggota badan;
6. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di daerah kebun Karet, Dusun Kayu Arang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka antara Terdakwa dengan saksi Subandi terjadi perkelahian yang menyebabkan jari jempol saksi Subandi putus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Subandi mengalami putus jari jempol pada tangan sebelah kanan;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 331/003/VIS/RSUD.Bly/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Eko Maulana Ali Belinyu, Kabupaten Bangka yang ditandatangani oleh dr. Poppy Geraldine dengan kesimpulan dari fakta yang ditemukan pada pemeriksaan diatas, telah diperiksa seorang laki-laki usia 41 tahun, ditemukan luka potong pada jari jempol tangan kanan dengan perdarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang dimaksud dengan vulnus amputatum adalah jenis luka yang berakibat pada terputusnya salah satu dari bagian tubuh, jenis luka ini sering disebut dengan amputasi dan akibat dari vulnus amputatum pada saksi Subandi yaitu dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dari saksi Subandi karena tangan kanan merupakan dominan atau yang sering digunakan maka aktifitas kehidupan sehari-hari akan terganggu, pekerjaan saksi Subandi yang merupakan buruh juga mengganggu aktifitas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang juga melakukan pemeriksaan pada diri saksi Subandi menyatakan jempol terpotong dalam posisi luka baru, tidak bisa disambung lagi, cacat permanen tidak bisa dikembalikan seperti semula kondisi jarinya, Ahli tidak bisa menjelaskan apakah mempengaruhi syaraf lainnya dikarenakan harus dilakukan observasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Mengakibatkan Luka Berat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan Penuntut Umum dapat membuktikan dalil dakwaan Primairnya dan terhadap pledoi Penasihat Hukum juga telah dipertimbangkan unsur dan tidak berasalan maka terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat, perbuatan terdakwa menyebabkan sakit pada saksi korban pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat pendek berukuran 62 cm, oleh karena dipersidangan diketahui sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis serta takut digunakan kembali oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos bercak darah berwarna putih corak biru bertuliskan BALI, 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat oleh karena dipersidangan diketahui sebagai milik saksi Subandi alias Benjol bin Parwito dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Subandi alias Benjol bin Parwito, dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi korban;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALIP bin SUBANDI (almarhum)**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIP bin SUBANDI (almarhum)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat pendek berukuran 62 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos bercak darah berwarna putih corak biru bertuliskan BALI;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;Dikembalikan kepada saksi Subandi alias Benjol bin Parwito;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada **hari Senin tanggal 5 September 2022**,

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Melinda Aritonang, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 14 September 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Yusniady, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh **Herdini Alistya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

Zulfikar Berlian, S.H.,

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)